



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Asal Usul Anak" yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Alamat KTP) XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo (Alamat sekarang) XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 31/Pdt.P/2024/PA.Sda tanggal 08 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah sirri dengan seorang laki-laki bernama Suami Pemohon pada tanggal 15 Februari 2014, dilaksanakan di Dusun Ngapus Desa Sumberji wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang. Dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah XXXXXXX yang tidak lain adalah Ayah kandung Pemohon, dengan mas kawin berupa Seperangkat Sholat dibayar tunai, serta dihadiri saksi-saksi, yakni XXXXXXX dan XXXXXXX;
2. Bahwa pada saat dilangsungkannya pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda cerai, sedangkan Suami Pemohonduda cerai, serta antara Pemohontidak ada larangan menikah baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun semenda ;
3. Bahwa Pemohon dan Suami Pemohontidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga

Hal 1 dari 11 hal, Pen. No. 31/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat

4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut telah terjadi hubungan sebadan (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I, Sidoarjo, NIK [REDACTED] belum lulus SD, tanggal lahir 11 Maret 2015 (umur 8 tahun 10 bulan)

1. Bahwa, kemudian Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 04 Juli 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang, dengan wali nikah bernama XXXXXXXX tidak lain adalah ayah kandung Pemohon dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu XXXXXXXX dan XXXXXXXX dengan mas kawin berupa seperangkat alat Solat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal 11 Juli 2016;

1. Bahwa Suami Pemohontelah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2023 karena sakit;

2. Bahwa keperluan asal usul anak ini adalah mengurus/mengajukan akta kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena Kantor Catatan Sipil meminta surat penetapan yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak sah Para Pemohon, oleh karena itu Pemohon penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum

3. Bahwa Pemohonsanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama Anak I, Sidoarjo, NIK [REDACTED], belum lulus SD, tanggal lahir 11 Maret 2015 (umur 8 tahun 10 bulan) adalah anak sah dari (Pemohon) dengan seorang laki-laki bernama Suami Pemohon;

Hal 2 dari 11 hal, Pen. No. 31/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan bahwa Asal usul anak ini digunakan untuk mengurus/mengajukan akta kelahiran anak
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohontelah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat, akan tetapi Pemohonmenyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohontelah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon nomor [REDACTED] tanggal 19 April 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang nomor [REDACTED] tanggal 04 Juli 2016, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Suami Pemohon nomor [REDACTED] tanggal 29 Juni 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan Sri Nurjani atas nama Anak I tanggal 07 November 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Hal 3 dari 11 hal, Pen. No. 31/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wedoro atas nama Suami Pemohon nomor [REDACTED] tanggal 18 Desember 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI:

Saksi 1. umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Sidarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Sepupu Pemohon
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon tapi sudah meninggal dunia pada 18 November 2023 karena sakit
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama Anak I, Sidoarjo, tanggal lahir 11 Maret 2015 (umur 8 tahun 10 bulan)
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Almarhum suaminya menikah sirri pada tanggal 15 Februari 2014
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon bernama XXXXXXX
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah XXXXXXX dan XXXXXXX, dengan maskawin berupa Seperangkat Sholat dibayar tunai
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah janda cerai dan status Almarhum suaminya adalah duda cerai
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Almarhum suaminya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;

Hal 4 dari 11 hal, Pen. No. 31/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut dipergunakan untuk mengurus/mengajukan akta kelahiran anak

Saksi 2. umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Bojonegoro di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Sepupu Pemohon
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Suami Pemohon tapi sudah meninggal dunia pada 18 November 2023 karena sakit
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama Anak I, Sidoarjo, tanggal lahir 11 Maret 2015 (umur 8 tahun 10 bulan)
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Almarhum suaminya menikah sirri pada tanggal 15 Februari 2014
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon bernama XXXXXXX
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah XXXXXXX dan XXXXXXX, dengan maskawin berupa Seperangkat Sholat dibayar tunai
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah janda cerai dan status Almarhum suaminya adalah duda cerai
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Almarhum suaminya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena nikah dibawah tangan;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut dipergunakan untuk mengurus/mengajukan akta kelahiran anak

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 5 dari 11 hal, Pen. No. 31/Pdt.P/2024/PA.Sda



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai asal usul anak, dimana dalam Penjelasan Pasal 49 angka (20) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juga merupakan bidang perkawinan, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan Pasal 118 ayat (4) HIR, dan Pemohon bertempat tinggal di Sidoarjo, serta keduanya telah sepakat untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Sidoarjo, maka pengajuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan pokok dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon agar anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA, yang bernama Anak I, Sidoarjo, tanggal lahir 11 Maret 2015 (umur 8 tahun 10 bulan) ditetapkan sebagai anak Pemohon dan Suami Pemohon dengan dalil-dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam posita permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.5, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada 18 November 2023 di Surabaya karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2023 di Surabaya karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang

Hal 6 dari 11 hal, Pen. No. 31/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon seorang laki-laki bernama **Suami Pemohon** telah menikah *secara sirri*, yang dilangsungkan pada tanggal 15 Februari 2014
- Bahwa pada saat akad nikah **Suami Pemohon** berstatus duda cerai, sedangkan Pemohon berstatus janda cerai
- Bahwa pada waktu akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon bernama XXXXXXXX, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, dengan maskawin berupa Seperangkat Sholat dibayar tunai
- Bahwa selama pernikahan **Suami Pemohon** dengan Pemohon II dikaruniai anak bernama Anak I, Sidoarjo, tanggal lahir 11 Maret 2015 (umur 8 tahun 10 bulan)
- Bahwa suami Pemohon yang bernama **Suami Pemohon** telah meninggal dunia pada tanggal 18 November 2023 karena sakit
- Bahwa penetapan asal usul anak dipergunakan untuk mengurus/mengajukan akta kelahiran anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon telah sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana agama yang dianut Pemohon dengan Suami Pemohon sehingga pernikahan tersebut dinyatakan sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap Anak I, Sidoarjo, tanggal lahir 11 Maret 2015 (umur 8 tahun 10 bulan) Pemohon memohon agar ditetapkan asal usul anak dimaksud, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon dilakukan secara sirri dan tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan

Hal 7 dari 11 hal, Pen. No. 31/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bukti tentang terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak adanya halangan pernikahan bagi Pemohon sebagaimana maksud pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam, serta telah pula dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa tentang hubungan perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon yang dilakukan secara sirri tidak sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dari hubungan keduanya telah melahirkan Anak I, Sidoarjo, tanggal lahir 11 Maret 2015 (umur 8 tahun 10 bulan), sedangkan terhadap anak tersebut perlu ditetapkan tentang status dan hubungannya dengan kedua orang tua yang telah melahirkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan anak tersebut, Pemohon telah mengaku jika anak tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan sirri Pemohon dengan Suami Pemohon sehingga untuk kemaslahatan anak, rasa tanggung jawab sosial (takliif ijtimai'), dan untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan datangnya muhdharat yang lebih besar dimasa yang akan datang jika anak-anak tersebut tidak diakuiinya, sehingga perlu ditetapkan tentang asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang asal usul anak sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, sedangkan Pemohon dalam pemeriksaan menyatakan jika permohonan ini diajukan guna memenuhi syarat untuk menerbitkan akta kelahiran dimaksud, maka majelis memeriksa permohonan ini untuk mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak Pemohon sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu akta kelahiran anak Pemohon jika dihubungkan dengan pengakuan Pemohon di

Hal 8 dari 11 hal, Pen. No. 31/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tentang anak Pemohon, maka majelis terdapat fakta hukum yakni benar anak tersebut adalah anak Pemohon dengan Suami Pemohonan dengan pengakuan (*erkening*) tersebut yang merupakan pengakuan asal usul anak (*istbat nasab bil ikrar*) dan telah pula dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan sehingga melahirkan hubungan perdata dan pertalian kekeluargaan antara Pemohon dengan anak tersebut, hal mana sejalan dengan maksud Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) serta sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) point 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sesuai pula dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Surat 25 Al Furqon ayat 54 :

وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا

Artinya : "Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushoharoh dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa";

2. Kitab Fiqh Islami wa adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az Zuhaili jilid 7 halaman 673 sebagai berikut :

النسب أقوى الدعائم التي تقوم عليها الأسرة , ويرتبط به أفرادها برباط دائم من الصلة تقوم على أساس وحدة الدم والجزية والعضية فالولد جزء من أبيه والأب بعض من ولده. ورابطة النسب هي نسيج الأسرة الذي لا تنفصم عراه وهو نعمة عظمي أنعمها الله على الإنسان إذ لولاها لتفككت أواصر الأسرة وذابت الصلات بينها ولما بقي أثر من حنان وعطف ورحمة بين أفرادها.

Artinya: "Nasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab dengan nasab terikatlah individu-individu keluarga dengan ikatan yang kekal abadi dari silaturahmi yang berdiri di atas dasar satunya darah, daging dan tulang-tulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula ayah adalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana tenunan keluarga yang tidak terputus talinya. Dan nasab adalah nikmat yang agung

Hal 9 dari 11 hal, Pen. No. 31/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianugerahkan Allah swt atas manusia, karena tanpa adanya ikatan nasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatan silaturahmi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada instansi Pencatat Kelahiran diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang namanya termaktub dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama (**ANAK I**, Sidoarjo, tanggal lahir 11 Maret 2015 (umur 8 tahun 10 bulan) adalah anak sah Pemohon dan **SUAMI PEMOHON**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demiikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari. Senin tanggal 15 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. M. Shohih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ninik

Hal 10 dari 11 hal, Pen. No. 31/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sa'adah, S.Si., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Panitera Pengganti,

Ninik Sa'adah, S.Si., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal, Pen. No. 31/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)